



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Casuarina No.6, Telp/Fax (0957) 21138 – 21516 Kaimana – Papua Barat

SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/3165 /DPPO/2018

- Membaca : Surat permohonan Ketua Jemaat GKI Diaspora Utarum No. 36/A-8.3/IX/2018 tanggal 03 September 2018, Perihal Permohonan Surat Ijin Operasional Kelompok Bermain Diaspora Utarum.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi kegiatan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Khusus di Daerah.
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik
6. Keputusan Bupati Kaimana No. 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepada : Nama Lembaga : KB DIASPORA UTARUM
Nama Pengelola : ADOLF IMBIR, S. Th
Alamat : JLN. UTARUM AIR PORT

Diberikan waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal dikeluarkannya Surat Ijin Operasional sampai tanggal 24 Oktober 2021 dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB).
- Surat Ijin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain (KB).
- Pembayaran Retribusi dibayarkan setiap tahun;
- Ijin Operasional Penyelenggara KB Diaspora Utarum sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di : Kaimana
Pada tanggal : 24 Oktober 2018

Kepala Dinas,



KOSMAS SARKOL, S.Pd.M.Hum
PEMBINA
NIP.19660918199931004